



**P E N E T A P A N**

Nomor : 45/Pdt.P/2014/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Muhammad Thasbi bin A.M. Thamrin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Wiraswasta bengkel, bertempat kediaman di Mala'lang, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang bertindak sebagai wali dari anaknya, yang selanjutnya disebut **pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor:45/Pdt.P/2014/PA.Sgm. tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan perempuan Fitriani pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi**, lahir 5 Pebruari 2010,

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014 /PA.Sgm.



2. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, perempuan Fitriani binti H. Baharuddin Dg. Mangung(isteri) pemohon meninggal dunia, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Desa Lonjoboko Nomor 03/DLB/VII/2014, yang ditanda tangani oleh Ismail Buang, S.Sos;
3. Bahwa almarhumah(isteri pemohon) Fitriani binti H. Baharuddin Dg. Mangung mempunyai tanah kebun seluas 11.298 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum sebagaimana layaknya orang dewasa, maka anak tersebut perlu didampingi oleh seorang wali untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak kandung pemohon yang masih di bawah umur, untuk memindah tangankan tanah tersebut maka pemohon memohon kiranya ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan pemohon, **Muhammad Thasbi bin AR. Thamrin**, sebagai wali dari anaknya yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :

1. Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 21 Juli 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Lonjoboko, bermeterai cukup dan disetempel pos serta telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: 679/45/VIII/2008, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Afrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Januari 2011, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lonjoboko Nomor: 03/DLB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Thasbi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 30 Nopember 2009, bermeterai

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014/PA.Sgm.



cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);

6. Fotocopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 23 Pebruari 2007, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P6);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

1. **Hj. Nurhani Dg. Tanning binti Hila**, umur 56 tahun,

Mertua Pemohon, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Pemohon sudah menikah, isterinya bernama almarhumah Fitriani;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muh. Thasbi**;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak tersebut, yaitu cucu dari saksi sendiri;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut (isteri pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam hal ini sudah dibicarakan dengan keluarga dan tidak keberatan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Isteri Pemohon telah mempunyai harta bawaan berupa tanah kebun seluas 11.298 m2 yang dibawa sebagai harta bersama;



- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama, yaitu untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Muhammad Afrizal yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bermohon jadi wali dari anak tersebut karena anaknya belum bisa bertindak hukum sebab masih dibawah umur, sedangkan Pemohon mau memindah tangankan (menjual) harta warisan dari isterinya, sedangkan anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari ibunya Almarhumah Fitriani;

2. **Rudi Hartono bin Baharuddin**, umur 32 tahun, kerabat pemohon dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungab keluarga dengan pemohon dan kenal dengan almarhumah Fitriani karena pemohon adalah isteri dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muh. Thasbi**;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak tersebut, yaitu cucu dari saksi sendiri;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut (isteri pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit;

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014 /PA.Sgm.



- Bahwa dalam hal ini sudah dibicarakan dengan keluarga dan tidak keberatan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Isteri Pemohon telah mempunyai harta bawaan berupa tanah kebun seluas 11.298 m<sup>2</sup> yang dibawa sebagai harta bersama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama, yaitu untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Muhammad Afrizal yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon bermohon jadi wali dari anak tersebut karena anaknya belum bisa bertindak hukum sebab masih dibawah umur, sedangkan Pemohon mau memindah tangankan (menjual) harta warisan dari isterinya, sedangkan anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari ibunya Almarhumah Fitriani;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa anak yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi** lahir tanggal 5 Pebruari 2010 (vide bukti P.3) berarti berusia 4 tahun 6 bulan, pada saat permohonan ini diajukan sehingga belum cukup bertindak hukum, oleh karena itu sangat patut apabila ada orang lain sebagai walinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Perwalian terhadap anak-anak tersebut dapat dilakukan karena belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi** masih dibawah umur 21 tahun, karena ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.1 (silsilah keturunan), maka ditinjau dari susunan kekerabatan terbukti Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Fitriani (ibu kandung dari anak tersebut), sehingga Pemohon boleh untuk ditunjuk menjadi wali dari anak tersebut sesuai ketentuan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan almarhumah Fitriani), maka telah terbukti bahwa pemohon dan almarhumah Fitriani adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.3 (Akta Kelahiran an. **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi**), maka telah terbukti bahwa pemohon ayah kandung dari

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014 /PA.Sgm.





**Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi** dan almarhumah Fitriani adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.4 (Surat Keterangan Kematian an. **Fitriani**), maka telah terbukti bahwa **Fitriani** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2010, sehingga kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris dari ibu kandungnya yang dalam hal ini pemohon bermaksud menjual tanah warisan tersebut berupa tanah kebun seluas 11.298 m<sup>2</sup>, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.5 (Kartu Keluarga an Muhammad Thasbi dan Fitriani), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terbukti bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan almarhumah Fitriani adalah merupakan suatu keluarga yang utuh dan merupakan bukti otentik yang erat hubungannya dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P.6 (Sertifikat hak milik), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa maka telah terbukti bahwa tanah kebun seluas 11.298 m<sup>2</sup> adalah milik sah almarhumah Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah menyangkut diri dan harta anak-anak tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110 dan pasal 111 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemohon berkewajiban





mengurus anak tersebut dan hartanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya, membuat daftar harta benda, mencatat perubahan-perubahan harta tersebut, bertanggung jawab atas kerugian harta benda akibat kesalahan dan kelalaiannya dan apabila anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin, maka Pemohon wajib menyerahkan harta kepunyaan anak tersebut kepada anak tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masih merupakan ruang lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi**, umur 4 tahun berada dibawah perwalian;
3. Menetapkan bahwa Pemohon, **Muhammad Thasbi bin AR. Thamrin** sebagai Wali dari anak yang bernama **Muhammad Afrizal bin Muhammad Thasbi**;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014 /PA.Sgm.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitti Suhrah, BA. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon;

Ketua Majelis,

**Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Suhrah, BA.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan. No. 45/Pdt.P/2014/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)